



AMLI
Asosiasi MIPA LPTK Indonesia

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
BIOEDUCATION JOURNAL
DENGAN
ASOSIASI MIPA LPTK INDONESIA
TENTANG

Pemanfaatan Bioeducation Journal untuk Peningkatan Publikasi Saintis
Indonesia

NOMOR: 1098/UN35.1.1/2020

Pada hari ini Senin tanggal 28 bulan September Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Padang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Bioeducation Journal, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, 25131 dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Rahmawati D., M. Pd., selaku Chief Editor Bioeducation Journal** bertindak untuk dan atas nama **Bioeducation Journal**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI), berkedudukan di Padang, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Dr. Yulkifli, S. Pd., M. Si., selaku Ketua Umum AMLI**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang salah satu tugasnya menyebarluaskan hasil-hasil penelitian melalui berbagai media, antara lain Bioeducation Journal.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Asosiasi MIPA LPTK Indonesia (AMLI), yang merupakan wadah MIPA seluruh Indonesia, bermaksud meningkatkan kiprah MIPA di Indonesia, khususnya dalam karya-karya ilmiahnya.
- c. Untuk mencapai tujuan masing-masing diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu serta melengkapi kebutuhan masing-masing dengan prinsip saling menguntungkan dalam batas kemampuan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak setuju untuk mengatur dan menuangkan kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dibawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan usaha kedua belah pihak sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pemanfaatan kepakaran di masing-masing pihak untuk penilaian artikel-artikel yang akan diterbitkan oleh Bioeducation Journal dan AMLI,
 - b. Penerbitan artikel ilmiah pada kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** pada publikasi ilmiah yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**,
 - c. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi dari saintisIndonesia melalui kegiatan diseminasi, pelatihan, dan sejenisnya,
 - d. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama dan akan diatur kemudian.
- (2) Masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat mengungkapkan kepada publik tentang adanya kerjasama dengan pihak lainnya dalam produk-produk publikasi atau diseminasi, setelah menyampaikan bentuk pengungkapan tersebut kepada pihak lainnya untuk disetujui.
- (3) Pelaksanaa masing-masing kegiatan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan dan diatur bersama oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian pelaksanaan kerjasama tersendiri dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, dan dengan demikian dan seterusnya apabila kedua belah pihak menghendaki kerjasama dilanjutkan.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing- masing

pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 4
KETENTUAN LAIN**

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Perjanjian Kerjasama ini baik addendum-addendum, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan yang akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara tertulis dalam suatu perjanjian tangan atau Addendum yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 5
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan kepada dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dibubuh dan cap lembaga kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan segala ikatan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Padang, 28 September 2020

PIHAK KEDUA



Dr. Yulkifli S. Pd., M. Si.,
NIP. 19730702 200312 1 002

PIHAK PERTAMA



Rahmawati D., M. Pd
NIP. 19860706 200812 2 002